



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**AINIS SA'ADAH
NPM : 211003742018500**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
AINIS SA'ADAH
NPM : 211003742018500

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Abdul Kholiq, S.H., Sp. N., M.H.
NIDN : 0612036501

Anggota,

Darmawan Tri Budi Utomo, S.H., M.Si.
NIDN : 0619086501

Anggota,

Agnes Maria Janni, S.H., M.H.
NIDN : 0625016402

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdjono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMANAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematikan Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Tindak Pidana	8
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
C. Pengertian Anak	11
D. Hak-hak Anak	12
E. Pengertian Kekerasan.....	13
F. Ruang Lingkup Terjadinya Tindak Kekerasan	18
G. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	22

BAB III : METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Metode Penyajian Data	26
F. Metode Analisa Data	26
 BAB IV : HASIL PENELITIAN	 27
A. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	 27
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak	 45
 BAB V : PENUTUP	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sebagai mana di ketahui bahwa anak adalah merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Saat ini ilmu-ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana, baik dalam teori maupun praktek peradilan. Disamping itu saat ini banyak timbul berbagai macam jenis kejahatan yang mencirikan kejahatan di Indonesia semakin meningkat, masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini perlu di ketahui seberapa jauh perkembangan yang ada, baik yang timbul maupun yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebutuhan yang mendasar. Permasalahan sekarang adalah faktor-faktor apakah yang menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif diperoleh dari hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi menimbulkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah faktor budaya, faktor agama, faktor lingkungan, faktor korban, faktor balas dendam, faktor kemiskinan, faktor umur, faktor pendidikan dan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah karena kurangnya perhatiannya dari pihak orang tua terhadap anak dan masih minimnya pendidikan orang tua sehingga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak itu sangat penting dan menjadi keutuhan yang mendasar, perlindungan tersebut secara khusus berasal dari individual, orang tua, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dan untuk memberikan perlindungan tersebut harus berawal dari terbinanya hubungan yang serasi antara orang tua dengan anak yang seyogyanya dibutuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak masa anak-anak.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan dan Anak